



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



**Asisten Deputi Bidang Penanaman
Modal dan Kepariwisataaan**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2021 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata. Pada tahun 2020, terjadi perubahan nomenklatur dari sebelumnya Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menjadi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sehingga untuk LKj Asdep Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2021 akan mengacu pada rancangan revisi Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

LKj ini menyajikan informasi dan data terukur yang didasarkan pada dokumen yang tercatat dalam sistem persuratan (SIPT), dengan fokus pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dan telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 melalui penyusunan indikator-indikator dalam kegiatannya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan dan saran dari pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di satuan organisasi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Februari 2022

Asisten Deputi Bidang
Penanaman Modal dan Kepariwisata,



M. Arief Khumaidi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata tahun 2021 memotret capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata sepanjang periode Januari s.d. Desember 2021 yang mengacu pada tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata diukur menggunakan indikator kegiatan “yang disetujui” oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pada periode Januari-Desember 2021 dengan target 91%, dan capaian *output* dan *outcome* sebanyak 172 berkas. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa semua rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet, yang berarti dimanfaatkan (digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, bahan rapat, bahan audiensi) atau disetujui dan diteruskan kepada Presiden/Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata pada awal tahun 2021 memperoleh pagu anggaran berjumlah Rp 1.701.106.000. Namun dikarenakan pandemi Covid-19, Menteri Keuangan memerintahkan K/L untuk melakukan *refocussing* anggaran, sehingga pagu anggaran tersisa sebesar Rp 1.054.276.000. Sepanjang tahun 2021, anggaran yang terserap sebesar Rp 996.466.157 atau 94,51% dari total pagu anggaran yang diperjanjikan di PK.

Tantangan di tengah kondisi pandemi COVID-19 berdampak adanya perubahan pola kerja dengan diterapkannya *Work From Home* (WFH) dan peralihan pertemuan menjadi melalui *virtual*. Meskipun demikian, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dapat adaptif dengan perubahan yang begitu signifikan dengan tetap berupaya aktif untuk mencapai kinerja yang optimal.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Bagan/Diagram	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Organisasi.....	2
C. Gambaran Aspek Strategis (<i>Strategic Issues</i>).....	6
D. Permasalahan Strategis.....	6
E. Sistematika Penyajian.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020	8
A. Gambaran Umum.....	8
B. Rencana Strategis.....	8
C. Perjanjian Kinerja	11
D. Ikhtisar IKU.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja.....	17
B. Analisis Penggunaan Sumber Daya.....	39
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Rekomendasi.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.....	4
Tabel 1.2	Data Pegawai Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.....	6
Tabel 2.1	Perbandingan IKU Periode Januari-September dan Oktober-Desember 2020.....	14
Tabel 3.1	Capaian Sasaran Strategis Januari-September 2020	18
Tabel 3.2	Capaian Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Januari-September 2020 Tahun 2020.....	19
Tabel 3.3	Capaian Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015-2019.....	20
Tabel 3.4	Capaian Sasaran Indikator I Januari-September Tahun 2020.....	20
Tabel 3.5	Capaian Sasaran Indikator II Januari-September Tahun 2020.....	23
Tabel 3.6	Capaian Sasaran Indikator III Januari-September Tahun 2020.....	25
Tabel 3.7	Capaian Sasaran Strategis Oktober-Desember 2020.....	28
Tabel 3.8	Capaian Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Oktober-Desember Tahun 2020.....	29
Tabel 3.9	Capaian Sasaran I Indikator I Oktober-Desember Tahun 2020.....	30
Tabel 3.10	Capaian Sasaran I Indikator II Oktober-Desember Tahun 2020.....	31
Tabel 3.11	Capaian Sasaran II Indikator I Oktober-Desember Tahun 2020.....	36
Tabel 3.12	Capaian Sasaran II Indikator II Oktober-Desember Tahun 2020.....	37

DAFTAR BAGAN/GRAFIK

Bagan 1.1	Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	3
Bagan 1.2	Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.....	5
Grafik 3.1	Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Januari-September 2020 dan Januari-September 2019.....	19
Grafik 3.2	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2019.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perbandingan Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Kabinet Periode 2015-2019 dengan 2020-2024.....	9
Gambar 2.2	Periode Januari – September 2020.....	10
Gambar 2.3	Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Sasaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan Periode Oktober-Desember 2020.....	10
Gambar 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Perubahannya.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2021 disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Melalui LKj dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah dan sejauh mana setiap program yang dijalankan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Pentingnya LKj dapat dilihat dari beberapa fungsi, antara lain LKj merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di samping itu LKj juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Maritim sebagai salah satu unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet melaksanakan kinerjanya sesuai dengan standar organisasi secara akuntabel, dinilai oleh *stakeholder*. Diharapkan LKj Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Sekretariat Kabinet dapat memenuhi harapan dalam menyajikan jawaban terhadap tuntutan akuntabilitas publik melalui pelaporan, dan mengungkapkan pencapaian kinerjanya secara efektif dan efisien melalui pengukuran yang baik.

Pada tahun 2020, telah terbit Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet yang menggantikan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015.

Perseskab tersebut mengganti nomenklatur sebelumnya, yaitu Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, menjadi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, yang menghapus bidang riset dan teknologi dan bidang lingkungan maritim dan menambahkan bidang ekonomi kreatif dan penanaman modal. Sehubungan dengan perubahan nomenklatur dimaksud, maka capaian yang akan dielaborasi dalam LKj Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata tahun 2021 mencakup capaian Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata periode Oktober-Desember 2020 merujuk pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (Perseskab Nomor 2 Tahun 2020).

B. GAMBARAN ORGANISASI

1) Tugas dan fungsi


Setelah ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim berubah menjadi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan.

2) Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, didukung oleh:

- a) Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
 - i. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal; dan
 - ii. Subbidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- b) Bidang Kepariwisataan, terdiri dari:
 - i. Subbidang Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 - ii. Subbidang Industri Pariwisata.
- c) Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
 - i. Subbidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan
 - ii. Subbidang Ekonomi Kreatif Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Media.
- d) Bidang Fasilitasi Operasional, terdiri dari:
 - i. Subbidang Program dan Anggaran; dan
 - ii. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Bagan 1.1
Struktur Organisasi
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan



Tabel 1.1
Data Pegawai
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataa

Pangkat		Jabatan		Pendidikan Terakhir		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Jenjang	Jumlah	L/P	Jumlah
IV/d	1	Eselon II	1	S2	1	Laki-Laki	1
IV/b	4	Eselon III	4	S2	4	Laki-Laki	1
IV/a	1					Perempuan	3
III/d	2	Eselon IV	8	S2	4	Laki-Laki	1
III/c	4					Perempuan	3
				S1	4	Laki-Laki	1
Perempuan	3						
III/b	1	Staf Analis	5	S1	5	Laki-Laki	2
III/a	5					Perempuan	3


C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*)

Untuk mendukung visi Presiden Joko Widodo sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataa sebagai salah satu unit kerja di dalam Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi berperan strategis dalam mendukung Sekretaris Kabinet dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan visi Presiden dimaksud, khususnya di sektor penanaman modal dan kepariwisataa.

D. Permasalahan Strategis

Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataa dalam mengoptimalkan perannya untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet masih menghadapi berbagai permasalahan. Analisis terhadap isu-isu strategis di bidang penanaman modal dan kepariwisataa, terutama dalam upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi membutuhkan SDM yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Permasalahan strategis yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataa dapat dianalisis berdasarkan peta kekuatan

(*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) atau SWOT sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:



E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata serta penjabaran maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj Tahun 2021 ini.

Bab II Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2021, menjelaskan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang harus diwujudkan pada tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2021.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2021 dan menetapkan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung Sekretaris Kabinet untuk memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet, terutama di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata perlu menyusun perencanaan kinerja, diantaranya menetapkan tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja beserta metode pengukurannya. Pelaksanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2020 adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata tahun 2021 mengacu pada revisi Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021.

B. Rencana Strategis

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 tanggal 24 Juni 2020 hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Renstra Sekretariat Kabinet dan unit kerja tahun 2020-2024 mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021.

Pemerintah telah berkomitmen melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*). Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan RSPP yang berlaku efektif untuk Tahun Anggaran 2021.

Gambar 2.1

**Perbandingan Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Kabinet
Periode 2015-2019 dengan 2020-2024**



Untuk periode tahun 2021, visi, misi, tujuan strategis, indikator tujuan, sasaran strategis, dan indikator sasaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan berdasarkan pada revisi Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024, sebagai berikut:

Gambar 2.3

**Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Sasaran
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan 2021**

<p>VISI : Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan yang Berwibawa dan Andal dalam Membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.</p>			<p>MISI : Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet yang Berkualitas melalui Pemberian Rekomendasi yang Tepat, Cepat, dan Aman atas Penyelenggaraan Pemerintahan.</p>		
No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM
1	Peningkatan kualitas rancangan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataaan	Persentase rancangan rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataaan	1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataaan yang disetujui Sekretaris Kabinet (target minimal 90%) 2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataaan yang disetujui Sekretaris Kabinet (target minimal 90%)
2	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal dan kepariwisataaan	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi	2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi, alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui Sekretaris Kabinet (target minimal 90%) 2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui Sekretaris Kabinet (target minimal 90%)

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. PK Tahun 2021 merupakan pelaksanaan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan pembuatan LKj pada akhir tahun 2021.

Gambar 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan 2021



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal
dan Kepariwisataaan


Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.


Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KEPARIWISATAAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan ke deputian bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan ke deputian bidang kemaritiman dan investasi	70 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan ke deputian bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan ke deputian bidang kemaritiman dan investasi	B (8 kali revisi)

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	Rp498.880.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	Rp301.120.000,-
Penyelenggaraan layanan Fasilitas Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	
1. Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Ke deputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp239.049.000,-
2. Layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Ke deputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp555.751.000,-
3. Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Ke deputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp106.306.000,-
Total Anggaran	Rp1.701.106.000,-

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi


 Ir Agustina Murbangsih, M.Si.


 Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan mendapatkan pagu sebesar Rp 1.701.106.000 di awal tahun 2021. Namun dikarenakan pandemi Covid-19, Menteri Keuangan memerintahkan K/L untuk melakukan *refocussing* anggaran. Sehingga pagu Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan setelah revisi menjadi Rp 1.054.276.000. Dari pagu revisi tersebut, sampai dengan 31 Desember 2021 Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan telah merealisasikan sebesar Rp 996.466.517 atau 94,51% dari total pagu.

D. Ikhtisar IKU

Dalam rangka mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan di samping telah menetapkan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja, juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 sebagai ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU akan

memberikan petunjuk sejauh mana kinerja suatu instansi pemerintah berikut seluruh unit kerja dibawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang cabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan.
		2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang penanaman modal dan keparwisataaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan keparwisataaan yang mengalami hambatan
		2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan keparwisataaan.
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran,	1. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan ke deputian	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan program dan anggaran,

	akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan secara tepat waktu 2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan ke deputian bidang kemaritiman dan investasi 3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan ke deputian bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan secara tepat waktu 4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan ke deputian bidang kemaritiman dan investasi	akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan ke deputian bidang kemaritiman dan investasi.
--	---	--	---

Keempat indikator kinerja tersebut di atas sebagaimana dalam perjanjian kerja menggunakan ukuran “disetujui oleh Sekretaris Kabinet”, yang berarti bahwa Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi yang disampaikan oleh Asdep Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dengan melakukan salah satu dari kedua hal sebagai berikut:

- a. Mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. Menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di Kementerian/Lembaga (eselon I).

Dengan demikian, maka semakin banyak konsep rekomendasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka semakin tinggi pula capaian Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata tahun 2021 diukur dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dan realisasinya, dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Selanjutnya di bawah ini diuraikan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.

A. Capaian Kinerja

1. Realisasi Kinerja

Terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, yaitu *“Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan”* dan *“Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi”*. Kedua sasaran strategis ini kemudian di-breakdown menjadi 4 (empat) IKU, yaitu persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet; persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet; persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet; dan persentase rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet. Berbeda dengan indikator sebelumnya yang disetujui oleh Deputi, pada indikator baru ini pengertian “disetujui” adalah ketika Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

memanfaatkan rekomendasi yang diajukan dengan: i) mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; atau ii) menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di K/L (Eselon I).

Selain substansi, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata kini juga membawahi Bidang Fasilitasi Operasional (FO), sehingga bertambah satu sasaran strategis yaitu *“Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi”*, dengan IKU: persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu; persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi; persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu; dan indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi. Berbeda dengan cara penilaian IKU substansi, penilain FO menggunakan indikator “disampaikan tepat waktu”, yang berarti dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi dan perencanaan program dan anggaran disampaikan kepada Deputi Bidang Administrasi sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

Capaian Sasaran Strategis yang diambil dari aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu pada periode Januari-Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	<i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	95%	104,66%
	<i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	100%	109,89%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	<i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	100%	109,89%
	<i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	83%	91,58%
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	<i>Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu</i>	91%	100%	109,89%
	<i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi</i>	70%	67%	95,71%
	<i>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di</i>	91%	100%	109,89%

<i>lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu</i>			
<i>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi</i>	8 kali revisi (B)	12 kali revisi (C)	C/B

Pada tahun 2021, sesuai dengan PK yang ditetapkan, target kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata adalah sebesar 91%. Jumlah realisasi yang digunakan adalah outcome, atau berkas rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Disetujui berarti Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rancangan rekomendasi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L.

Tabel 3.8
Capaian Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata
Triwulan IV 2020 dan Tahun 2021

No	Uraian	TW IV 2020	2021
1	Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	1 berkas	20 berkas
2	Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	7 berkas	9 berkas
3	Rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	1 berkas	2 berkas
4	Rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	1 berkas	5 berkas
5	Dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi	2 berkas	52 berkas
6	Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi	5 berkas	4 berkas
7	Dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu	4 berkas	68 berkas
8	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi	8 berkas	12 berkas
Total		29 berkas	172 berkas

a. Capaian pada Masing-masing Indikator Kinerja

Gambaran capaian Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata terkait hasil rekomendasi yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis I, Indikator I: Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan

Pada periode Januari-Desember tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menghasilkan sebanyak 20 berkas rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disampaikan kepada dan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet.

Tabel 3.9
Capaian Sasaran I Indikator I Tahun 2021

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	95%	104,66%
		20 Rekomendasi	

Adapun beberapa isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata terkait rencana kebijakan dan program pemerintah bidang penanaman modal dan kepariwisataan diantaranya:

No	Isu	Substansi
1	Pembangunan industri baterai <i>Electric Vehicle</i> (EV) yang terintegrasi	1. Salah satu visi besar Presiden RI Joko Widodo saat ini yaitu mewujudkan transformasi ekonomi dengan adanya penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi industri. Industri yang didorong yaitu industri ramah lingkungan dan yang memberikan kontribusi Indonesia kepada dunia, salah satunya hilirisasi industri kendaraan listrik. Untuk itu, pada tanggal 17 September 2021 Presiden memimpin Rapat Internal tentang Pembangunan Ekosistem Baterai Listrik dan memberikan arahan kepada para Menteri dan Kepala Lembaga untuk mendorong pembangunan industri baterai EV yang terintegrasi. 2. Dalam rangka memberikan dukungan kebijakan kepada

No	Isu	Substansi
		<p>Presiden dan Wakil Presiden, Sekretaris Kabinet telah menyiapkan <i>briefing sheet</i> untuk Rapat Internal dimaksud dan disampaikan kepada Presiden melalui memorandum nomor M.787/Seskab/Marves/09/2021.</p> <p>3. Menindaklanjuti arahan Presiden di dalam Rapat Internal, Sekretariat Kabinet telah mengadakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi/BKPM, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan PT <i>Indonesia Battery Corporation</i> (IBC) pada tanggal 27 September 2021 secara <i>virtual</i>.</p> <p>4. Untuk menunjukkan dukungan pemerintah terhadap kebijakan kendaraan listrik, Presiden telah menghadiri dan membuka beberapa kegiatan, diantaranya Groundbreaking Ceremony Pabrik Industri Baterai Kendaraan Listrik PT HKML Battery di Karawang, Jawa Barat tanggal 15 September 2021 dan <i>The Future Electric Vehicle Ecosystem for Indonesia</i> di Jakarta tanggal 25 Oktober 2021. Kehadiran Presiden dalam kedua kegiatan tersebut salah satunya merupakan rekomendasi dari Sekretariat Kabinet, yaitu melalui memorandum nomor M.0762/Seskab/09/2021 tanggal 13 September 2021 perihal Permohonan Kehadiran Presiden pada Groundbreaking Ceremony Pabrik Industri Baterai Kendaraan Listrik PT HKML Battery di Karawang, Jawa Barat dan memorandum nomor M.0882/Seskab/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021.</p>  <p style="text-align: center;">Presiden meresmikan pabrik baterai EV pertama di Indonesia</p>
2.	Upaya Pemulihan Pariwisata Bali	<p>1. Telah disampaikan Briefing Sheet Rapat Internal kepada Presiden dari Sekretaris Kabinet melalui memorandum M.0486/Seskab/06/2021.</p> <p>2. Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) menyebutkan bahwa tahun 2020 merupakan tahun terburuk untuk pariwisata, hal itu dapat dilihat dari penurunan jumlah</p>

No	Isu	Substansi
		<p>kunjungan wisatawan di Bali. Penurunan kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) sebesar 82,96% secara YoY (Tahun 2019 sebanyak 6.275.210 dan pada Tahun 2020 sebanyak 1.069.473) dan penurunan kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) sebesar 56,41% YoY (Tahun 2019 sebanyak 10.545.039 dan pada Tahun 2020 sebanyak 4.596.157). Rekomendasi kebijakan yang disampaikan untuk mengatasi hal tersebut beberapa di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persiapan pembukaan Koridor Bali dari segala aspek, seperti kesiapan protokol kesehatan di bandara, Pelabuhan, dan moda transportasi lain; pelaksanaan vaksinasi; dan penyediaan fasilitas kesehatan. b. mempercepat proses digitalisasi para pelaku dan pekerja di sektor pariwisata. c. menyusun strategi pemasaran produk pariwisata yang lebih efektif. d. mengidentifikasi potensi ekonomi kreatif di Bali dan memberikan pelatihan keterampilan guna mengangkat ekonomi kreatif Bali menjadi produk unggulan ekonomi kreatif. e. Percepatan vaksinasi Vaksinasi guna percepatan herd immunity <p>3. Tindak lanjut dari rapat internal tersebut adalah, Sektor Pariwisata Bali telah dibuka untuk wisatawan mancanegara sejak 14 Oktober 2021 dan vaksinasi yang diselenggarakan di bandara dan di destinasi wisata.</p>  <p>Presiden meninjau venue G20 di Bali</p>

2) Sasaran Strategis I, Indikator II: Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan

Pada periode Januari-Desember tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menghasilkan sebanyak 9

berkas rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disampaikan kepada dan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet.

Tabel 3.10
Capaian Sasaran I Indikator II Tahun 2021

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	100%	109,89%
		9 Rekomendasi	

Adapun beberapa isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata terkait rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden diantaranya:

No	Isu	Substansi
1	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Investasi/Kepala BKPM kepada Presiden menyampaikan Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud melalui surat nomor 5993/A.1/2021 tanggal 08 Desember 2021. 2. RPermen pada prinsipnya dimaksud merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 3. Pengaturan RPermen dimaksudkan sebagai kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan perizinan berusaha di pemerintah pusat dan di pemerintah daerah, serta mendorong pencapaian target realisasi penanaman modal Tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun. 4. RPermen telah dibahas bersama kementerian/lembaga terkait dan dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi oleh Kementerian Hukum dan HAM yang hasilnya telah disampaikan kepada Kementerian Investasi/Kepala BKPM dengan surat Nomor PPE.PP.01.03-237 pada tanggal 1 Desember 2021. 5. Terhadap Rpermen tersebut, Deputi Bidang

No	Isu	Substansi
		<p>Kemaritiman dan Investasi melalui Sekretaris Kabinet telah menyampaikan memorandum kepada Presiden (M.1081/Seskab/12/2021 tanggal 16 Desember 2021) dan surat kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM (B.0407/Seskab/Marves/12/2021 tanggal 16 Desember 2021) perihal persetujuan Presiden atas Rpermen dimaksud.</p> <p>6. RPermen telah terbit sebagai Permeninvest Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022.</p> <div data-bbox="715 645 1394 1182" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA</p> <p>SALINAN</p> <p>PERATURAN MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG</p> <p>PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022</p> </div> <div data-bbox="715 1189 1394 1249" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Peraturan Menteri Investasi Nomor 8 Tahun 2021</p> </div>
2.	<p>Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Parekraf/Ka Baparekraf kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan atas penerbitan Peraturan Menparekraf sebagaimana dimaksud pada pokok memorandum (surat nomor B/HK.00,00/111/M-K/2021 tanggal 29 Maret 2021, diterima Sekretariat Kabinet pada tanggal 6 April 2021). 2. RPermen telah dibahas bersama kementerian/lembaga terkait dan dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi oleh Kementerian Hukum dan HAM yang hasilnya telah disampaikan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 3. Terhadap Rpermen tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Sekretaris Kabinet telah menyampaikan memorandum kepada Presiden (M.289/Seskab/04/2021 tanggal 14 April 2021) dan surat kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (B.0125/Seskab/Marves/04/2021 tanggal 14 April 2021) perihal persetujuan Presiden atas Rpermen dimaksud. 4. Berdasarkan surat Sekretaris Kabinet tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada

No	Isu	Substansi
		<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA</p> <p>SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;"> <p>Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021</p> </div>

3) Sasaran Strategis II, Indikator I: Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan

Pada periode Januari-Desember tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menghasilkan sebanyak 2 berkas rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disampaikan kepada dan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet.

Tabel 3.11
Capaian Sasaran II Indikator I Tahun 2021

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan rekomendasi atas alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	100%	109,89%
		2 Rekomendasi	

Adapun isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata terkait alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan bidang penanaman modal dan kepariwisataan diantaranya:

No	Isu	Substansi
1	Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Dan Likupang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka membahas permasalahan dan percepatan pembangunan destinasi pariwisata di 5 DPSP guna pemerataan persebaran wisatawan (tidak hanya terpusat di Bali) dan meningkatkan lama tinggal serta belanja wisatawan (pariwisata berkualitas) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan Rakornas 5 DPSP yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2. Laporan terkait hal tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memorandum nomor M.0008/Seskab/01/2022. 3. Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan terkait pengembangan DPSP: <ol style="list-style-type: none"> a. Perlu perluasan progam/kegiatan yang meliputi kawasan koordinatif sebagaimana tugas dan fungsi yang tercantum dalam Perpres BOP. b. Sesuai dengan konsep pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, perlu kajian untuk menetapkan standar baku mutu air di DPSP lebih tinggi dari standar yang berlaku umum, mengingat DPSP merupakan kawasan pariwisata super prioritas yang menjual keindahan alam; perlu adanya indikator <i>environment</i> dalam CHSE yang mungkin berbeda-beda di setiap DPSP (tergantung kondisi masing-masing DPSP); dan perlu dibuat percontohan satu DPSP yang ramah lingkungan. c. Perlu dikaji pengalokasian anggaran di Kemenparekraf untuk mendukung pengembangan DPSP hingga siap dipasarkan, mengingat arahan Presiden agar destinasi pariwisata disiapkan dengan baik jangan sampai menjadi promosi negatif akibat pengalaman tidak menyenangkan wisatawan. d. Perlu bekerjasama dengan BRIN untuk pemanfaatan teknologi dalam mengeksplor keindahan bawah laut. 4. Disepakati dan ditindaklanjuti salah satunya yaitu pemberian dukungan percepatan vaksin melalui dukungan infrastruktur vaksin; peningkatan kapasitas <i>tracing</i>; dan peningkatan kelas rumah sakit rujukan di DPSP menjadi kelas A.

No	Isu	Substansi
		 <p data-bbox="703 629 1369 689" style="text-align: center;">Kunjungan Presiden ke Mandalika</p>

4) Sasaran Strategis II, Indikator II: Penyusunan rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan

Pada periode Januari-Desember tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menghasilkan sebanyak 5 berkas rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disampaikan kepada dan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet.

Tabel 3.12
Capaian Sasaran II Indikator II Tahun 2021

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	83%	91,58%
		5 Rekomendasi	

Adapun isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata terkait hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program

pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan diantaranya:

No	Isu	Substansi
1	Evaluasi Pencapaian Target Realisasi Penanaman Modal	<p>1. Dalam RPJMN 2020-2024, target realisasi penanaman modal tahun 2021 adalah sebesar Rp858,5 triliun. Namun pada saat melantik Menteri Investasi/Kepala BKPM, Presiden menyampaikan arahan agar target tersebut ditingkatkan menjadi Rp900 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Investasi/BKPM terus melakukan berbagai upaya, salah satunya meningkatkan kepatuhan pelaporan investor melalui LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang dirilis secara triwulanan dan dilaporkan kepada Presiden dan masyarakat umum.</p> <p>2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi secara rutin memantau realisasi penanaman modal dan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet (nomor M.0159/MARVES/06/2021 tanggal 30 Juni 2021, nomor M.0698/Seskab/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021, dan nomor M.0965/Seskab/11/2021 tanggal 15 November 2021)</p>  <p style="text-align: center;">Presiden melantik Menteri Investasi/Kepala BKPM pada 28 April 2021</p>

5) Sasaran Strategis III, Indikator I: Penyusunan Dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pada periode Januari-Desember tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menghasilkan sebanyak 52 berkas dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu.

Tabel 3.12
Capaian Sasaran II Indikator II Tahun 2021

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	83% 5 Rekomendasi	91,58%

- 6) Sasaran Strategis III, Indikator II: Penyusunan Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi**
- 7) Sasaran Strategis III, Indikator III: Penyusunan Dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu**
- 8) Sasaran Strategis III, Indikator IV: Penyusunan revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi**

2. Mekanisme Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, mekanisme pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut. Data diperoleh dari arsip tahun 2021 yang berada di Tata Usaha Deputi Bidang Kemaritiman dan di Tata Usaha Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Data ini tersusun dalam sistem persuratan yang dikelola secara elektronik, yaitu melalui Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT). Data di kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu yang bersifat administrasi atau generik dan data yang bersifat teknis atau substansi. Data administrasi adalah surat/memo keluar masuk yang berhubungan dengan keperluan administrasi, diantaranya berkas/memo kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, permohonan jamuan dan alat tulis kantor, dan penyusunan laporan kinerja. Sedangkan data yang bersifat substansi adalah dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata. Dalam laporan

kinerja ini, yang digunakan adalah data dan dokumen yang bersifat teknis atau substansi.

B. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Analisis penggunaan sumber daya dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas penggunaan sumber daya, baik anggaran, SDM, maupun sarana dan prasarana di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata. Analisis terhadap penggunaan sumber daya akan dijabarkan dalam 3 bagian yaitu analisis penggunaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang ketiganya merupakan faktor penting pelaksanaan kinerja.

1. Analisis Penggunaan Anggaran

Dalam rangka pencapaian target kinerja, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata pada awal tahun 2021 memperoleh pagu anggaran berjumlah Rp 1.701.106.000 (termasuk di dalamnya anggaran Bidang Fasilitas Operasional). Namun dikarenakan pandemi Covid-19, Menteri Keuangan memerintahkan K/L untuk melakukan *refocussing* anggaran, sehingga pagu anggaran tersisa sebesar Rp 1.054.276.000. Sepanjang tahun 2021, anggaran yang terserap sebesar Rp 996.466.157 atau 94,51% dari total pagu anggaran yang diperjanjikan di PK. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 82,7% dari total pagu anggaran. Kenaikan ini disebabkan telah dilakukannya pelonggaran mobilitas sehingga dapat dilakukan kegiatan seperti pemantauan, FGD, dan rapat koordinasi.

Grafik 3.2
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2021



Berdasarkan grafik diatas, pagu anggaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan berfluktuasi selama 6 tahun terakhir, dengan pagu terendah di tahun 2020 dikarenakan refocussing anggaran pada kondisi pandemi covid-19.

2. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya Manusia

Pada bulan September 2021, terdapat pelantikan pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet, termasuk perubahan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan. Jabatan yang mengalami rotasi pegawai yaitu Kepala Bidang Pariwisata, Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Subbidang Pengembangan Penanaman Modal, dan Kepala Subbidang Ekonomi Kreatif Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Media. Selain itu terdapat pelantikan pejabat baru, yaitu Kepala Subbidang Industri Pariwisata. Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan juga dibantu pegawai tidak tetap sejumlah 1 orang.

Peran serta seluruh staf untuk mendukung kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan dalam rangka membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi telah memberikan manfaat yang cukup efektif karena

telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan kebijakan dan program pemerintah melalui rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kepesertaan dalam kegiatan sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
2. Munculnya isu-isu penting, terutama di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.

3. Analisis Penggunaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata diantaranya adalah layar komputer, CPU, printer, meja dan kursi kerja, kubikel, dan lemari kabinet. Selain itu, terdapat juga sarana dan prasarana yang digunakan bersama-sama (*shared usage*), seperti mesin fotokopi, dispenser, kulkas, ruang tamu, mushala, kamar mandi, dan *pantry*. Kondisi sarana dan prasarana tersebut rata-rata cukup baik, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan, seperti CPU dan printer yang lambat dan mesin fotokopi yang rusak. Hal tersebut berpengaruh terhadap kecepatan bekerja para pegawai Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.

Selain itu, dalam kondisi pandemi yang tidak memungkinkan seluruh pegawai untuk berada di kantor dalam waktu bersamaan menuntut dukungan sarana dan prasarana tambahan, diantaranya koneksi internet untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi serta perangkat keras untuk bekerja dari rumah (*work from home/WFH*).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Kinerja. LKj sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada periode waktu tertentu.

LKj tahun 2021 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata. LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

LKj ini merupakan produk akhir yang menggambarkan kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata selama siklus anggaran 1 (satu) tahun. Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata tahun 2021 secara keseluruhan dapat dikategorikan “sangat baik”. Hal ini tercermin dari capaian yang mencapai 100%.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2021 ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang. Untuk menghasilkan laporan yang optimal, terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu, aspek perencanaan kinerja, dan administrasi tata usaha dalam pengelolaan dokumen.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran, penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata perlu lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Walaupun dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai permasalahan, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

tetap berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara optimal.

B. Rekomendasi

Sebagai unit eselon II, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah berhasil memenuhi Indikator Kinerja Utama dan menyerap anggaran yang sangat memuaskan. Untuk itu keberhasilan harus dipertahankan dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu:

1. Terkait adanya berkas rekomendasi kebijakan yang tidak tepat waktu atau melebihi SOP yang telah ditetapkan, SDM yang ada dalam berkoordinasi dengan kementerian/lembaga perlu lebih ditingkatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya.
3. Pembenahan administrasi persuratan di tingkat eselon II dan administrasi tata usaha persuratan dalam pengelolaan dokumen melalui aplikasi Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) agar dilaksanakan dengan lebih teratur dan disiplin.
4. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal
dan Kepariwisata


Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.


Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KEPARIWISATAAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan Investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan kedeputian bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan kedeputian bidang kemaritiman dan investasi	70 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan kedeputian bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan kedeputian bidang kemaritiman dan investasi	B (8 kali revisi)

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi

1. Rekomendasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

Rp498.880.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi

1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

Rp301.120.000,-

Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah

1. Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi

Rp239.049.000,-

2. Layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi

Rp555.751.000,-

3. Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi

Rp106.306.000,-

Total Anggaran

Rp1.701.106.000,-

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata


Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.


Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

Matriks Capaian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang dimanfaatkan	91%	98,57%	108,30%	Rp 2.595.235.000	Rp 2.490.606.561	95,96%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	91%	100%	109,89%			
	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	91%	100%			
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	91%	100%	109,89%			

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
SESUAI SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
NOMOR 4 TAHUN 2018**

Asdep: Asdep 2

No	Pernyataan	Checklist	
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	v
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	v
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	v
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	v
		5. Menambahkan SWOT Analisis pada bagian permasalahan strategis	v
		6. Menampilkan Dashboard SIKT (Menunjukkan Proses Monitoring atas Capaian Kinerja)	v
		7. Menyajikan analisis penggunaan sumberdaya (efektifitas & efisiensi)	v
		8. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	v
		9. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	v
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	v
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	v
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	v
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	v
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	v
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	v
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	v
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	v
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat	v

Kepala Bidang Fasilitas Operasional
Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi